

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan yang terjadi terhadap anak dibawah umur. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan bersumber dari sebuah kesengajaan.

Berdasarkan teori kehendak (*wils theorie*), suatu perbuatan dapat dikategorikan dilakukan dengan sengaja apabila pelaku memiliki kehendak untuk merealisasikan perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesengajaan dipahami sebagai adanya kemauan pelaku untuk mewujudkan seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang (Utoyo et al., 2020). Dalam konteks kekerasan terhadap anak, penerapan teori ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa setiap tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis, dilakukan atas dasar kehendak pelaku untuk menimbulkan akibat yang dilarang hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak guna mendukung kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasinya secara maksimal dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat

kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

World Report on Violence and Health dalam tahun 2015, menyatakan ada empat bentuk kekerasan, yakni fisik; seksual; psikologis; dan penelantaran (Ariani & Asih, 2022), antara lain:

1. Kekerasan Fisik (*Physical Abuse*)

Kekerasan fisik pada hakikatnya memiliki arti yang setara dengan penganiayaan, yakni suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau menyebabkan cedera pada tubuh orang lain. Dalam konteks anak, kekerasan fisik dapat diwujudkan melalui tindakan seperti pemukulan, penyiksaan, maupun bentuk perlakuan kejam lainnya, baik menggunakan benda atau tanpa alat bantu, yang dapat berakibat pada luka fisik hingga risiko kematian.

2. Kekerasan Seksual (*Sexual Abuse*)

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang merujuk pada ajakan seksual yang tidak didasari oleh persetujuan. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup tindakan pra-kontak seksual antara anak dan orang dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar visual, dan *exhibitionism*). Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup tindakan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, dan eksploitasi seksual).

3. Kekerasan Psikis atau Emosional (*Mental Abuse*)

Kekerasan psikologis atau emosional didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku yang dapat menghambat perkembangan sosial dan kesehatan

mental anak dengan merendahkan martabatnya. Bentuk kekerasan ini meliputi penggunaan bahasa yang kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan anak di depan orang lain atau di ruang publik, serta mengancam dengan kata-kata, dan sebagainya.

4. Kekerasan Sosial/Penelantaran (*Social Abuse*)

Penelantaran merujuk pada sikap dan tindakan orang tua atau orang terdekat anak yang mengabaikan perhatian yang seharusnya diberikan untuk mendukung tumbuh kembang anak. Hal ini bisa berupa pengucilan, pemisahan anak dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan serta perawatan kesehatan yang memadai (Suadi, 2023).

Perlu kita lihat bahwasannya kekerasan tidak selalu bersifat fisik atau seksual. Kekerasan psikologis seperti penghinaan, intimidasi, dan penolakan seringkali luput dari perhatian namun sama-sama memiliki dampak yang sangat merusak bagi perkembangan anak.

Kekerasan fisik terhadap anak-anak merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan. Mengingat potensi dampak psikis jangka panjang yang dapat ditimbulkannya, anak-anak yang mengalami kekerasan fisik memerlukan perhatian khusus. Perkembangan mental anak-anak dapat terganggu oleh trauma ini, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak-anak bukanlah objek atau sasaran tindakan sewenang-wenang atau perlakuan tidak manusiawi oleh siapa pun (Pratama et al., 2023). Anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, tanpa rasa takut atau ancaman, dan bebas

dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama, baik dari orang tua, lingkungan sosial, maupun pemerintah, agar mereka dapat berkembang secara optimal dan meraih masa depan yang lebih baik.

Dimanapun kejadian tindakan kekerasan berimplikasi pada terjadinya dampak serius, bukan sekedar dampak fisik tetapi juga dampak pada psikis, sosial, kultural, dan bahkan dampak spiritual anak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu perkembangan anak pada saat kejadian, tetapi juga dapat mempengaruhi proses perkembangan di tahap-tahap berikutnya, termasuk saat anak tersebut mulai memasuki usia dewasa (Sumartiningsih & Prasetyo, 2019). Jika dilihat dari keseriusan dampak yang dapat dialami oleh korban kekerasan anak, perlindungan anak dari kekerasan harus menjadi fokus utama dalam setiap upaya yang dilakukan. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah individu, tetapi juga isu sosial yang berdampak pada masa depan anak dan masyarakat secara keseluruhan.

Setiap jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak memiliki dampak buruk. Seberapa besar dampak tersebut bergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat keparahan dan intensitas kekerasan, frekuensi dan durasi kejadian, hubungan antara pelaku dan anak, kondisi anak (termasuk tingkat kematangan, kesehatan, dan ketahanan mental), pengalaman masa lalu, serta respon dan dukungan yang diterima anak setelah peristiwa tersebut (Korona et al., 2020). Semakin parah dan sering kekerasan yang dialami, tentu semakin besar potensi kerusakan fisik maupun psikis yang dapat ditimbulkan.

Disamping itu, hubungan antara pelaku dan korban juga dapat menjadi faktor yang signifikan terhadap dampak yang ditimbulkan karena hubungan kedekatan emosional dapat memperburuk dampak trauma terhadap korban anak. Seberapa besar dampak yang akan di alami oleh korban anak juga dipengaruhi oleh kondisi dari anak itu sendiri, jika anak yang telah mengalami pengalaman buruk sebelumnya atau yang tidak mendapatkan dukungan yang tepat setelah kejadian memungkinkan anak akan mengalami trauma yang lebih berat dan jangka panjang.

Dampak fisik dari kekerasan meliputi memar, pendarahan, cedera seperti luka sayat, luka bakar, lecet, patah tulang, pembengkakan jaringan lunak, perdarahan tepat dibawah kulit, pingsan, dan kondisi serius lainnya, dengan kematian sebagai akibat yang paling fatal. Sementara itu, dampak kekerasan psikis dapat meninggalkan bekas trauma yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak (Eleanora et al., 2021). Meskipun dampak psikis dari kekerasan terhadap anak seringkali sulit dikenali secara langsung, namun dampak jangka panjangnya dapat menjadi sangat besar, termasuk gangguan kecemasan, depresi, penurunan harga diri, masalah perilaku, dan bahkan gangguan hubungan sosial. Dalam hal ini, peran hukum sangat penting untuk menjamin perlindungan anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan tidak hanya mendapat hukuman pidana, namun juga bertanggung jawab atas dampak psikologis yang ditimbulkannya terhadap korban.

Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak yang sama sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun, kurangnya perhatian dan tindakan

nyata dari berbagai pihak untuk melindungi anak-anak menjadi kendala tersendiri (Nuraeny & Utami, 2021). Dalam realitas sosial, hak anak seringkali terabaikan. Ironisnya, banyak anak masih mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Kegagalan dalam melindungi anak tidak hanya merugikan individu anak, tetapi juga merusak tatanan sosial. Pemerintah, sebagai representasi negara, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pemenuhan hak anak.

Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara harus bersama-sama menjaga, mempertahankan, dan mewujudkan hak-hak anak yang merupakan komponen penting dari hak asasi manusia. (Ismaidar & Rahmayanti, 2023). Tindak pidana yang diderita oleh anak korban adalah pelanggaran terhadap hak asasi asasinya. Pelanggaran hak asasi tersebut adalah tindakan yang sangat merendahkan martabat dan harga diri anak. Perlakuan serta perlindungan hukum terhadap anak sudah seharusnya menjadi kepentingan khusus dan serius, mengingat anak-anak memiliki masa depan yang cerah dan merupakan penerus bangsa dan negara. Begitupun dengan anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bahaya dan ancaman, termasuk kekerasan fisik.

Permasalahan hukum yang melibatkan anak harus diselesaikan dengan baik agar hak-hak mereka terlindungi, sehingga mereka dapat berkembang juga mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi di Indonesia (Andhini & Arifin, 2019). Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tumbuh

berkembang menjadi individu yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut semua pihak diperlukan tekad yang kuat dalam menangani masalah hukum anak secara adil dan efektif. Untuk memastikan perlindungan hukum bagi anak berjalan efektif, diperlukan berbagai upaya, antara lain penyempurnaan sistem peradilan anak, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerjasama lintas sektor. Selain itu, penting juga untuk melibatkan anak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dan memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

Di Indonesia sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan terhadap anak, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menyebutkan bahwa Per 1 Januari 2025 di Indonesia memiliki kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 5.641 kasus yang terdiri dari 1.755 korban laki-laki dan 4.327 korban perempuan.

Melihat masih banyaknya anak yang menjadi sasaran kekerasan, menimbulkan pentingnya untuk meningkatkan kesadaran sosial yang lebih luas mengenai hak-hak anak agar anak dapat merasa dihargai dan mereka tidak akan merasakan takut atau tertekan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi mereka.

Untuk menciptakan suasana yang lebih aman bagi anak agar tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan diperlukan kontribusi dari peran keluarga, masyarakat sekitar serta memastikan penegakan hukum yang lebih tegas, sehingga dapat menciptakan masa depan yang unggul bagi generasi penerus bangsa.

Kasus Tindak Pidana kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di Indonesia banyak memakan korban baik secara fisik maupun psikis ini mengungkapkan berbagai persoalan kompleks yang perlu dikaji mendalam. Memorandum Hukum mengenai Tindak Pidana ini menjadi landasan penting untuk menganalisis dan memahami persoalan tersebut dengan komprehensif.

Dengan mengkaji persoalan-persoalan ini secara mendalam, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat membantu penegakan hukum, meningkatkan keadilan bagi korban, dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.